



**SALINAN**

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 306 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DESA SERDANG KECAMATAN TOBOALI

KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Serdang Nomor 011/PP.05.2-BA/19.03.01.2004/2024 Tanggal 3 November 2024 telah menetapkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Serdang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
- [jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan](http://jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan)

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Serdang Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun [jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan](http://jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan)

2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA DESA SERDANG KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Serdang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Serdang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan di Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024.

Ditetapkan di Serdang  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SERDANG,

ttd.

KASINO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Muhajirin

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 306 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI, PADA DESA SERDANG  
KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN  
BANGKA SELATAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA  
DESA SERDANG KECAMATAN TOBOALI  
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa	TPS
1	ABENTIAN	LAKI-LAKI	SERDANG	001
2	PATIMAH	PEREMPUAN	SERDANG	001
3	PIPIN ANGGELA	PEREMPUAN	SERDANG	001
4	SOPIAN	LAKI-LAKI	SERDANG	001
5	TANZILAL	LAKI-LAKI	SERDANG	001
6	TUTI	PEREMPUAN	SERDANG	001
7	WISNA	PEREMPUAN	SERDANG	001
8	ASTAK	LAKI-LAKI	SERDANG	002
9	DEA MELANDA	PEREMPUAN	SERDANG	002
10	HERI PURWANTO	LAKI-LAKI	SERDANG	002
11	SARUKA OKSEBA	LAKI-LAKI	SERDANG	002
12	SAWALDI	LAKI-LAKI	SERDANG	002
13	SUYONO	LAKI-LAKI	SERDANG	002
14	WIWINDHA	PEREMPUAN	SERDANG	002
15	ALEX	LAKI-LAKI	SERDANG	003
16	INDAH	PEREMPUAN	SERDANG	003
17	MELANDA	PEREMPUAN	SERDANG	003
18	NIKMATURAHMA	PEREMPUAN	SERDANG	003
19	SOLINA	PEREMPUAN	SERDANG	003
20	YENI NATALIA	PEREMPUAN	SERDANG	003
21	WULAN	PEREMPUAN	SERDANG	003
22	EKA OKTALIA	PEREMPUAN	SERDANG	004
23	FARLIO	LAKI-LAKI	SERDANG	004
24	FITRA	LAKI-LAKI	SERDANG	004
25	HENI YULIASARI	PEREMPUAN	SERDANG	004
25	NIBAN	LAKI-LAKI	SERDANG	004
27	NURMALA DEWI	PEREMPUAN	SERDANG	004
28	PEBRI	LAKI-LAKI	SERDANG	004
29	ANDI	LAKI-LAKI	SERDANG	005
30	DESI MONITA	PEREMPUAN	SERDANG	005
31	DEWI	PEREMPUAN	SERDANG	005
32	GERI	LAKI-LAKI	SERDANG	005
33	JASSINO	LAKI-LAKI	SERDANG	005
34	PUJI HARIYANTO	LAKI-LAKI	SERDANG	005
35	RICKY PUTRA NUGROHO	LAKI-LAKI	SERDANG	005
36	AKMALUL HUDA	LAKI-LAKI	SERDANG	006

37	EDI	LAKI-LAKI	SERDANG	006
38	IRNAWAN	LAKI-LAKI	SERDANG	006
39	SAHRIA	PEREMPUAN	SERDANG	006
40	SOBRINA MUSTIKA SARI	PEREMPUAN	SERDANG	006
41	ZAKIR	LAKI-LAKI	SERDANG	006
42	ZULKIPLI	LAKI-LAKI	SERDANG	006
43	ARJUNA	LAKI-LAKI	SERDANG	007
44	HANISA	PEREMPUAN	SERDANG	007
45	HERI GUNAWAN	LAKI-LAKI	SERDANG	007
46	ILYAS	LAKI-LAKI	SERDANG	007
47	JUMIATI	PEREMPUAN	SERDANG	007
48	NOVIA MAHARANI	PEREMPUAN	SERDANG	007
49	SITI ZULAEKHA	PEREMPUAN	SERDANG	007

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SERDANG,

ttd.

KASINO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Muhajirah